LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN



DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin serta menilai kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan akses keadilan dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaannya, laporan ini disusun melalui studi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, data dan informasi pendukung, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah ini memiliki peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan.

Melalui kegiatan analisis dan evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi pasal-pasal dalam Peraturan Daerah yang memerlukan penyesuaian baik dari aspek definisi, substansi norma, kelembagaan, mekanisme operasional, maupun kewenangan teknis. Dokumen ini juga memberikan arah rekomendatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses revisi peraturan daerah agar lebih responsif, adaptif, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yuridis dan teknokratik yang kuat dalam proses harmonisasi peraturan daerah. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah.

Karanganyar, Juni 2026
Tim Penyusun
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199903 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... 1
BAB I 2
PENDAHULUAN..... 2
A. Latar Belakang..... 2
B. Permasalahan 5
C. Tujuan 5
D. Ruang Lingkup..... 6
E. Metode 6
BAB II..... 12
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 12
A. Politik Hukum..... 12
B. Isu Krusial 24
C. Analisis dan Evaluasi 33
BAB III..... 62
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 62
A. Kesimpulan 62
B. Rekomendasi..... 64
DAFTAR PUSTAKA..... 67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1], khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam mewujudkan prinsip tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat miskin yang secara ekonomi dan sosial memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik – *International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.[2]

Selain itu, pemerintah juga telah secara khusus menetapkan kebijakan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D.
[2] A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, h. 47.

2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) yang mengatur bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.[3]

Bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin masyarakat miskin memperoleh akses terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum.

Perkembangan kebijakan di bidang bantuan hukum terus mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan serta akuntabilitas penyelenggara bantuan hukum. Salah satu perkembangan penting dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme verifikasi dan akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum. Peraturan ini merupakan instrumen penting dalam menjamin bahwa organisasi pemberi bantuan hukum memiliki standar kompetensi, profesionalitas, serta kapasitas kelembagaan yang memadai dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Dengan adanya pengaturan baru tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum, terutama terkait persyaratan administratif, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan terhadap lembaga bantuan hukum. Hal ini tentu berimplikasi langsung terhadap implementasi kebijakan

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 6.

bantuan hukum di tingkat daerah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Peraturan daerah yang sebelumnya disusun berdasarkan kerangka regulasi lama berpotensi tidak lagi sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disharmonisasi norma, kendala dalam pelaksanaan kerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang telah atau belum terakreditasi, serta potensi tidak optimalnya penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selain itu, adanya standar baru dalam verifikasi dan akreditasi juga menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan teknis, termasuk dalam hal penunjukan lembaga pemberi bantuan hukum, mekanisme penganggaran, serta sistem monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian (harmonisasi) antara regulasi daerah dengan kebijakan nasional terbaru, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disesuaikan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan agar implementasi bantuan hukum di daerah tetap efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tidak hanya menjadi landasan normatif baru, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan regulasi dan penguatan sistem layanan bantuan hukum. Hal ini diharapkan dapat semakin menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap keadilan secara merata dan berkeadilan.

Analisis dan evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan hukum di tingkat daerah selaras dengan

prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bantuan Hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, antara lain:

1. Bagaimana politik hukum daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
2. Apa saja isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan metode enam dimensi?

C. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis politik hukum yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
2. Merumuskan isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi normatif dengan metode enam dimensi terhadap peraturan perundang-undangan

mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi difokuskan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin beserta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun perkembangan kebijakan di bidang bantuan hukum.

E. Metode

Metode analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan menggunakan beberapa variabel penilaian yang merujuk pada[4]:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas: dan
6. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keenam dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi ini menilai sejauh mana substansi peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Setiap norma hukum harus mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Evaluasi pada dimensi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak bertentangan dengan ideologi negara serta tetap menjaga moralitas hukum nasional. Pembinaan hukum dilaksanakan harus dalam rangka pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yakni

[4] Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

ditujukan untuk kepentingan nasional, dengan tidak menutup diri dari dunia internasional, demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah, rohaniah, maupun Tuhaniah.[5]

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

   Dimensi ini mengkaji apakah jenis dan hierarki peraturan yang digunakan sudah tepat sesuai dengan materi muatan yang diatur. Ketidaktepatan dalam pemilihan jenis regulasi dapat menyebabkan ketidaksinkronan dalam sistem hukum dan berpotensi menimbulkan konflik norma. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dimensi Potensi Disharmoni

   Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

   a. kewenangan;
   b. hak;
   c. kewajiban;
   d. perlindungan; dan
   e. penegakan hukum.

   Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

   Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dimensi kejelasan rumusan berfokus pada aspek teknis penyusunan norma, termasuk

[5] Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 9.

penggunaan bahasa hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan sistematika yang runtut. Peraturan yang dirumuskan secara ambigu akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga mengurangi kepastian hukum.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas

Penilaian dalam dimensi kesesuaian norma dan asas dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan maksud yang terkandung dari asas materi muatan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[6], yakni:

a. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat;
b. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
c. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk serta dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6.

e. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f. Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
i. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasil guna sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 (huruf a dan huruf e)[7]. Penilaian Dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai keenam dimensi tersebut, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi enam dimensi sebagaimana dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas suatu peraturan perundang-undangan, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun implementatif. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik materi muatan Peraturan Daerah yang dianalisis. Dimensi Pancasila digunakan untuk menilai kesesuaian substansi Peraturan Daerah dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Dimensi Potensi Disharmoni digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian atau tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan

[7] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

lain yang terkait. Dimensi Kejelasan Rumusan digunakan untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa hukum, sistematika pengaturan, dan potensi multitafsir dalam norma yang diatur. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas digunakan untuk mengukur keselarasan materi muatan Peraturan Daerah dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berkembang dalam bidang bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menilai keterlaksanaan norma dalam praktik, termasuk dukungan kelembagaan, pendanaan, sumber daya, serta kemampuan peraturan dalam mencapai tujuan pembentukannya. Melalui penggunaan keenam dimensi tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai relevansi, kualitas, dan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penyempurnaan pengaturan di masa mendatang.

BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Politik Hukum

1. Kedudukan Perda dalam Kerangka Kewenangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi maupun sosial dalam memperoleh layanan hukum. Kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Secara khusus, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin memperoleh landasan yuridis yang kuat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam Pasal 19 ayat (1) diatur bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, sedangkan ayat (3) mengamanatkan agar pengaturan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bukan hanya merupakan bentuk kebijakan daerah, tetapi juga merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kehadiran Peraturan Daerah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan bantuan hukum yang dibiayai oleh daerah.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya kebijakan hukum daerah yang berpihak pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan sosial dan perlindungan hukum bagi warga negara yang membutuhkan.

Oleh karena itu, kedudukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin memiliki dasar kewenangan yang jelas, baik secara konstitusional maupun secara yuridis, serta merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kebijakan bantuan hukum nasional di tingkat daerah.

2. Perluasan Makna Penerima Bantuan Hukum

Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 yang diantaranya memuat :

a. Pasal 28D ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

b. Pasal 28H ayat (2) *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
c. Pasal 28I ayat (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Melalui peraturan tersebut, cakupan penerima bantuan hukum diperluas dari yang semula hanya ditujukan kepada masyarakat miskin menjadi mencakup kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 penerima Bantuan Hukum mengalami perubahan menjadi:

a. masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri
b. kelompok rentan yang meliputi:
    1) anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
    2) perempuan korban dan perempuan rentan;
    3) korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    4) penyandang disabilitas;
    5) pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
    6) orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

yang didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Jaminan persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar perlunya negara memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kelompok masyarakat rentan. Perubahan kebijakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan adanya perkembangan paradigma penyelenggaraan bantuan hukum dari pendekatan yang berbasis kemiskinan menuju pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kondisi kerentanan seseorang dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Perkembangan tersebut menjadi relevan bagi Kabupaten Karanganyar mengingat masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, seperti perempuan korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya yang belum secara eksplisit menjadi penerima bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diperlukan untuk menilai kesesuaian cakupan penerima bantuan hukum dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta kebijakan perlindungan hukum yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

3. Perda dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,[8] disebutkan dalam Pasal 5 bahwa:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (3) tersebut di atas, masyarakat miskin merupakan salah satu kelompok yang dapat mengalami kerentanan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, sehingga untuk memastikan perlindungan hukum terhadap penerima bantuan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yaitu dikhususkan kepada masyarakat miskin warga Karanganyar, maka dilakukan evaluasi dengan memperluasan cakupan pemberian bantuan hukum kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) tersebut jelas bahwa kelompok masyarakat rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan "*Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat*".

[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum"*. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3) tersebut jelas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum terkhusus lagi untuk kelompok rentan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perluasan makna bagi penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya bagi masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar saja, melainkan juga bagi kelompok masyarakat rentan yang didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Perluasan cakupan penerima bantuan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum kepada seluruh kelompok masyarakat secara umum, melainkan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang berdasarkan kondisi tertentu mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Kondisi kerentanan tersebut dapat bersumber dari faktor usia, jenis kelamin, disabilitas, kondisi sosial, maupun keadaan khusus lainnya yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan hukum.

Sebagai contoh, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, atau bentuk kekerasan berbasis gender lainnya sering kali menghadapi hambatan psikologis, sosial, maupun ekonomi dalam mengakses layanan hukum. Demikian pula anak yang berhadapan dengan

hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana memerlukan pendampingan khusus untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Penyandang disabilitas juga merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Hambatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dialami penyandang disabilitas dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami proses hukum, menyampaikan keterangan, maupun mengakses layanan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, bantuan hukum bagi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan pendampingan hukum semata, tetapi juga pemenuhan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain itu, kelompok rentan dapat mencakup lanjut usia yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga, perempuan hamil yang menghadapi permasalahan hukum dan berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan, korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perlindungan hukum dan rehabilitasi, serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang menghadapi sengketa hukum yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha dan sumber penghidupannya. Penentuan kelompok rentan tersebut tetap harus didasarkan pada hasil identifikasi dan analisis kondisi kerentanan yang menyebabkan seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri.

Dalam konteks ini, substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu ditelaah apakah telah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, baik dari sisi perumusan norma maupun ruang lingkup dan obyek perlindungan hukumnya. Penekanan pada penerima bantuan hukum perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atas Peraturan Daerah, agar tidak melahirkan kebijakan yang bersifat stigmatis, represif, atau melanggar hak perlindungan hukum

masyarakat kelompok masyarakat rentan yang justru membutuhkan perlindungan hukum dari negara.

4. Kondisi Sosiologis Daerah sebagai Basis Evaluasi

   Efektivitas pengaturan dalam Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian norma dengan aturan di atasnya, tetapi juga sejauh mana substansinya merespons realitas sosial masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengaitkan substansi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan kondisi empiris di Kabupaten Karanganyar secara komprehensif.

   Kondisi sosiologis daerah yang mempengaruhi kebutuhan perlindungan hukum:

   - Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan
     Bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama kerentanan, di mana masyarakat miskin tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bantuan hukum atau memperjuangkan hak-hak mereka.
   - Stigma Sosial dan Diskriminasi
     Stigma terhadap kelompok tertentu (misalnya anak jalanan, penyandang disabilitas, atau minoritas gender) berpotensi menyebabkan mereka sering diabaikan dalam sistem peradilan dan kehidupan sehari-hari.
   - Budaya Patriarki dan Kekerasan Berbasis Gender
     Realitas budaya patriarki masih menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap kekerasan, baik domestik maupun di ruang publik.
   - Kurangnya Pemahaman Hak (Buta Hukum)
     Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai hak-hak hukum di antara kelompok rentan, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, menghambat mereka dalam mencari perlindungan.
   - Ketidakmampuan Akses Keadilan (*Barriers to Justice*)
     Hambatan struktural, seperti kesulitan transportasi dan akses

informasi, membuat kelompok rentan kesulitan mencapai lembaga bantuan hukum.

- Disfungsi Aparat Penegak Hukum

  Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum yang sensitif terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan memperburuk situasi mereka saat berhadapan dengan hukum

Bahwa Pemberian bantuan hukum harus dievaluasi berdasarkan:

- *Need-Based* (Berbasis Kebutuhan)

  Mengukur jenis kebutuhan hukum khusus kelompok rentan di wilayah tersebut (misalnya, sengketa tanah masyarakat adat, kekerasan pada perempuan).

- Data Kemiskinan Kontekstual

  Mengakui kerentanan meskipun tidak masuk dalam data resmi kemiskinan negara (perluasan subjek).

- Perluasan Peran Paralegal

  Mengingat terbatasnya advokat, peran paralegal sangat penting dalam konteks sosiologis lokal.

- Analisis Kebijakan Daerah

  Meninjau sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) mengakomodasi kerentanan khas daerah (misalnya, konflik agraria di satu wilayah dibanding wilayah lain).

Evaluasi sosiologis memastikan bahwa bantuan hukum benar-benar menjangkau mereka yang paling terpinggirkan (marginal) dengan mempertimbangkan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, bukan hanya dari sudut pandang ekonomi semata

Adanya kecenderungan bertambahnya permasalahan ataupun sengketa yang melibatkan masyarakat kelompok rentan dari tahun ke tahun menimbulkan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memikirkan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat kelompok rentan yang ada di wilayahnya.

5. Risiko Hukum dan Tumpang Tindih Antar Regulasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, perkembangan regulasi di tingkat nasional maupun daerah menunjukkan adanya perluasan pendekatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak lagi hanya berorientasi pada kondisi kemiskinan, tetapi juga memperhatikan kondisi kerentanan seseorang dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Perkembangan tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat rentan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memperkuat hak korban untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang memperluas cakupan penerima bantuan hukum hingga mencakup kelompok rentan.

Dalam kondisi tersebut, pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang masih membatasi penerima bantuan hukum pada masyarakat miskin berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan dengan perkembangan pengaturan yang berlaku saat ini. Meskipun tidak menimbulkan pertentangan norma secara langsung, kondisi tersebut dapat menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Selain itu, perbedaan cakupan penerima bantuan hukum antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan

Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan bantuan hukum di daerah. Kondisi ini dapat memunculkan ekspektasi masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang lebih luas, sementara pengaturan pada tingkat kabupaten masih memberikan batasan yang lebih sempit.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diperlukan untuk memastikan keselarasan kebijakan bantuan hukum di daerah dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat, tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan bantuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Proyeksi Implikasi Hukum Jika Perda Tidak Direvisi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada saat pembentukannya telah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sejak Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, terdapat berbagai perkembangan kebijakan hukum dan dinamika sosial yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Perkembangan tersebut antara lain ditandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang memperluas cakupan penerima bantuan hukum, serta penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan hukum yang semakin beragam dan tidak selalu berkaitan dengan kondisi

kemiskinan semata.

Dalam konteks Kabupaten Karanganyar, kebutuhan bantuan hukum tidak hanya dapat muncul pada masyarakat miskin, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan tertentu dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Perempuan korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, korban tindak pidana tertentu, maupun kelompok rentan lainnya sering kali memerlukan pendampingan hukum meskipun tidak seluruhnya termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

Apabila Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tidak dilakukan penyesuaian, terdapat potensi bahwa sebagian kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum tidak dapat memperoleh akses bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah daerah karena terbatas oleh kriteria penerima bantuan hukum yang saat ini masih berorientasi pada kondisi kemiskinan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum untuk memperluas akses terhadap keadilan belum tercapai secara optimal.

Selain itu, tidak adanya penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan bantuan hukum berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara kebijakan bantuan hukum di tingkat kabupaten dengan arah kebijakan yang berkembang di tingkat provinsi maupun nasional. Meskipun tidak menimbulkan pertentangan norma secara langsung, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas kebijakan bantuan hukum dalam menjawab kebutuhan perlindungan hukum masyarakat yang terus berkembang.

Oleh karena itu, revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk menjaga relevansi pengaturan, meningkatkan akses terhadap keadilan, serta memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten

Karanganyar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang ada.

B. Isu Krusial

1. Keterbatasan Cakupan Penerima Bantuan Hukum

Isu pertama berkaitan dengan ketentuan mengenai penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang membatasi penerima bantuan hukum pada masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pada saat Peraturan Daerah ini dibentuk, pendekatan tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meskipun pengaturan mengenai penerima bantuan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin masih membatasi pada masyarakat miskin, implementasi kebijakan tersebut selama beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan cakupan penerima bantuan hukum di masa mendatang, berikut data dan informasi mengenai pelaksanaan serta penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejak saat peraturan daerah berlaku sampai saat ini:

TABEL REKAPITULASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KARANGANYAR

No	Tahun	Jumlah		Rincian	
		Anggaran	Realisasi	Kasus	Nomor Perkara
1	2018	2	2	Perceraian	0818/Pdt.G/2018/PA.Kra
				Psikotropika	138/Pid.Sus/2018/PN.Krg
2	2019	5	5	Pencurian	8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Krg

No	Tahun	Jumlah		Rincian	
		Anggaran	Realisasi	Kasus	Nomor Perkara
				Pencurian	7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Krg
				Pencurian	6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Krg
				Penganiayaan	55/Pid.B/2019/PN.Krg
				Perceraian	0596/Pdt.G/2019/PA.Kra
3	2020	5	3	Perjudian	97/Pid.B/2020/PN.Krg
				Perceraian	1217/Pdt.G/2020/PA.Kra
				Perceraian	966/Pdt.G/2020/PA.Kra
4	2021	2	2	Perceraian	1019/Pdt.G/2021/PA.Kra
				Perceraian	878/Pdt.G/2021/PA.Kra
5	2022	2	2	Perceraian	45/Pdt.G/2022/PA.Kra
				Perceraian	837/Pdt.G/2022/PA.Kra
6	2023	5	5	Perceraian	0454/Pdt.G/2023/PA.Kra
				Perceraian	334/Pdt.G/2023/PA.Kra
				Perceraian	398/Pdt.G/2023/PA.Kra
				Perceraian	496/Pdt.G/2023/PA.Kra
				Perceraian	0333/Pdt.G/2023/PA.Kra
7	2024	3	3	Perceraian	64/Pdt.G/2024/PA.Kra
				Perceraian	223/Pdt.G/2024/PA.Kra
				Psikotropika	71/Pid.Sus/2024/PN.Krg
8.	2025	3	3	Perceraian	53/Pdt.G/2025/PA.Kra
				Perceraian	54/Pdt.G/2025/PA.Kra
				Perceraian	55/Pdt.G/2025/PA.Kra
9.	2026	3	0		Sedang dalam tahap verifikasi

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yakni OBH/LBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum RI yaitu LBH Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) yang beralamat di Jl. Barito I Nomor 3 RT 01 RW 03 Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2026, dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Miskin telah berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025 terdapat 27 usulan bantuan hukum, dengan realisasi penanganan sebanyak 25 perkara. Selisih antara jumlah usulan dan realisasi terjadi pada Tahun 2020, sedangkan usulan Tahun 2026 masih dalam proses pada saat laporan ini disusun.

Dilihat dari jenis perkara yang ditangani, bantuan hukum paling banyak diberikan untuk perkara perceraian, yang menunjukkan bahwa kebutuhan akses keadilan masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar lebih dominan pada penyelesaian sengketa keluarga. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan untuk beberapa perkara pidana, seperti pencurian dan penganiayaan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tidak hanya mencakup perkara perdata, tetapi juga perkara pidana yang dihadapi masyarakat miskin. Dominasi perkara perceraian menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan hukum masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar lebih banyak berkaitan dengan persoalan hukum keluarga dan akses terhadap peradilan agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya dibutuhkan dalam perkara pidana, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat.

Data di atas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah memberikan akses bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma. Tingkat realisasi yang relatif tinggi pada sebagian besar tahun pelaksanaan mengindikasikan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Namun demikian, masih terdapat selisih antara jumlah usulan dan realisasi pada tahun

tertentu, seperti tahun 2020 dan 2026, yang dapat menjadi bahan evaluasi terkait mekanisme pengajuan, verifikasi, ketersediaan anggaran, maupun kapasitas organisasi pemberi bantuan hukum dalam melayani masyarakat.

Data tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah telah diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Tingkat realisasi bantuan hukum yang relatif tinggi menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum secara menyeluruh masih perlu dikaji lebih lanjut melalui indikator yang lebih komprehensif.

Meskipun pelaksanaan bantuan hukum telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, data tersebut juga menunjukkan bahwa penerima bantuan hukum yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih terbatas pada kelompok masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Data pelaksanaan tersebut belum menggambarkan kebutuhan bantuan hukum yang mungkin dihadapi oleh kelompok masyarakat rentan lainnya, seperti perempuan korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar perlunya evaluasi terhadap cakupan penerima bantuan hukum dalam Peraturan Daerah.

Selain itu, perkembangan kebijakan bantuan hukum di tingkat nasional dan daerah menunjukkan adanya kecenderungan perluasan cakupan penerima bantuan hukum kepada kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, meskipun tidak selalu berada dalam kategori miskin. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk

mengevaluasi apakah cakupan penerima bantuan hukum dalam Peraturan Daerah masih relevan dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat saat ini.

2. Persyaratan Administratif Penerima Bantuan Hukum

   Isu kedua berkaitan dengan persyaratan permohonan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar memperoleh bantuan hukum.

   Dalam praktiknya, tidak seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum memiliki kemudahan untuk memperoleh dokumen administrasi tersebut. Selain itu, perkembangan sistem perlindungan sosial dan basis data kesejahteraan masyarakat juga telah mengalami perubahan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kecukupan dan fleksibilitas persyaratan administrasi agar tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan akses bantuan hukum.

3. Pengaturan Mengenai Pemberi Bantuan Hukum dan Standar Pelayanan

   Isu ketiga berkaitan dengan ketentuan mengenai pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 serta Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah telah mengatur persyaratan lembaga bantuan hukum, kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta keterlibatan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum.

   Namun demikian, Peraturan Daerah belum mengatur secara rinci mengenai standar pelayanan minimal, indikator kualitas layanan, mekanisme pengawasan, maupun evaluasi kinerja pemberi bantuan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas

layanan antar pemberi bantuan hukum dan menyulitkan pengukuran efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

4. Koordinasi dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Antar Pemangku Kepentingan

   Isu keempat berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

   Penyelenggaraan bantuan hukum pada praktiknya melibatkan berbagai pihak, antara lain:

   a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan urusan hukum daerah;
   b. Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dalam proses penganggaran;
   c. Organisasi Bantuan Hukum sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum;
   d. Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penerbitan surat keterangan yang diperlukan pemohon;
   e. Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam proses penanganan perkara;
   f. Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai instansi yang melakukan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum.

   Meskipun Peraturan Daerah telah mengatur kerja sama dan pelaporan, pengaturan mengenai pembagian peran, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme sinergi antar pemangku kepentingan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. Pendanaan dan Keberlanjutan Program Bantuan Hukum

   Isu kelima berkaitan dengan pengaturan pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah telah mengatur bahwa pendanaan bantuan hukum bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diwajibkan mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD.

Meskipun demikian, keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum sangat bergantung pada kecukupan dukungan anggaran daerah. Apabila jumlah permohonan bantuan hukum meningkat atau cakupan penerima bantuan hukum diperluas, maka kebutuhan pendanaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kecukupan pengaturan pendanaan, mekanisme penganggaran, serta keberlanjutan program bantuan hukum agar tujuan pemberian bantuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Bahwa berdasarkan isu-isu krusial di atas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu adanya analisis dan evaluasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan sudah lebih dari 5 tahun

   Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah berlaku lebih dari lima tahun dan sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai perkembangan regulasi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

   Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum mengalami perubahan, perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan perlindungan korban tindak pidana telah memberikan perspektif baru mengenai akses terhadap keadilan. Selain itu, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyempurnaan kebijakan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu dilakukan untuk menilai relevansi substansi pengaturannya, kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan hukum, serta kemampuannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

2. Cakupan Penerima Bantuan Hukum Masih Terbatas

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta memiliki identitas kependudukan di Kabupaten Karanganyar. Pengaturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadikan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum.

Namun demikian, perkembangan kebijakan bantuan hukum menunjukkan adanya perluasan pendekatan dalam menentukan penerima bantuan hukum. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum tidak hanya mencakup masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan narkotika, pelaku usaha mikro dan usaha kecil, serta kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perluasan tersebut bukan disebabkan oleh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melainkan merupakan respons terhadap perkembangan kebutuhan

perlindungan hukum masyarakat dan penguatan akses terhadap keadilan bagi kelompok yang mengalami hambatan tertentu dalam memperoleh perlindungan hukum. Dengan kata lain, kebijakan bantuan hukum tidak lagi hanya mempertimbangkan faktor kemiskinan, tetapi juga kondisi kerentanan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

Dalam konteks Kabupaten Karanganyar, kondisi serupa juga berpotensi terjadi. Tidak semua masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum berasal dari kelompok miskin. Terdapat kelompok masyarakat tertentu yang secara sosial, fisik, psikologis, maupun ekonomi mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum, meskipun tidak termasuk dalam kategori miskin. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah cakupan penerima bantuan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin masih sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat saat ini.

3. Perkembangan Kebutuhan Perlindungan Hukum Masyarakat

Perkembangan sosial masyarakat berpengaruh terhadap kebutuhan perlindungan hukum yang harus disediakan oleh negara dan pemerintah daerah. Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat saat ini semakin beragam dan tidak hanya berkaitan dengan persoalan pidana, perdata, atau tata usaha negara dalam arti sempit, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan tertentu.

Dalam praktiknya, kelompok seperti perempuan korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban tindak pidana tertentu, maupun kelompok rentan lainnya sering menghadapi hambatan dalam memahami prosedur hukum, memperoleh pendampingan, maupun memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

memberikan perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat rentan.

Perlindungan terhadap kelompok rentan tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan istimewa, melainkan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum perlu mempertimbangkan kondisi kerentanan yang secara nyata dapat menghambat seseorang dalam memperoleh perlindungan hukum.

Perkembangan kebutuhan perlindungan hukum tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin agar kebijakan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang ada.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis Dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Pancasila

Bahwa penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Pengaturan mengenai bantuan hukum tersebut secara khusus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua, *"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"*, dan Sila Kelima, *"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*".

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Dalam negara hukum, akses terhadap keadilan tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi seseorang. Oleh karena

itu, kehadiran pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengakses layanan hukum secara mandiri.

Ditinjau dari perspektif Sila Kedua Pancasila, pengaturan bantuan hukum mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan melalui pemberian perlindungan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, negara berupaya memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Selain itu, bantuan hukum juga merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum sering kali berada dalam posisi yang tidak seimbang, baik dari segi pengetahuan, kemampuan ekonomi, maupun akses terhadap pendampingan hukum. Dalam konteks tersebut, bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil serta memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara dalam proses hukum.

Dari perspektif Sila Kelima Pancasila, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan membela hak-haknya tanpa diskriminasi.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan kebijakan bantuan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini, terdapat ruang untuk penyempurnaan substansi Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai penerima bantuan hukum yang saat ini masih terbatas pada masyarakat miskin perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum bagi kelompok rentan lainnya. Evaluasi tersebut penting dilakukan agar nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi landasan Pancasila dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya **telah sesuai** dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Sila Kelima. Meskipun demikian, untuk semakin memperkuat perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan evaluasi terhadap beberapa aspek pengaturan agar perlindungan hukum yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas dan berkeadilan.

2. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin disusun sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut pada prinsipnya memberikan landasan konstitusional dan yuridis bagi negara, termasuk pemerintah

daerah, untuk menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penilaian terhadap dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menilai apakah materi muatan yang diatur telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam perspektif kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah memang tepat diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa *"Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".* Selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) ditegaskan bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah".*

Pengaturan serupa juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD dan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dinilai bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan yang diatur merupakan materi yang menjadi kewenangan daerah dan

secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Selain itu, implementasi Peraturan Daerah telah didukung dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Keberadaan Peraturan Bupati tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan dan administratif telah tersedia instrumen pelaksanaan yang mendukung operasionalisasi Peraturan Daerah.

Meskipun demikian, berdasarkan perkembangan regulasi dan kebijakan bantuan hukum, khususnya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta perkembangan pengaturan di bidang verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kecukupan substansi pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang ada tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Dengan demikian, berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah sesuai dengan jenis, hierarki, dan kewenangan pembentukannya. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi pengaturannya agar tetap selaras dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

3. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Disharmoni Pengaturan
   a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

      Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu landasan penting dalam pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan persamaan

kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Dalam Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (3), yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan tertentu dalam memperoleh akses terhadap hak-haknya.

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin sebagai salah satu kelompok rentan. Namun demikian, pengaturan mengenai penerima bantuan hukum masih terbatas pada masyarakat miskin dan belum secara eksplisit mengakomodasi kelompok rentan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, tidak ditemukan adanya disharmoni norma secara langsung antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, terdapat ruang untuk penyempurnaan pengaturan guna memperluas akses perlindungan hukum kepada kelompok rentan lainnya sehingga sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang

diatur dalam undang-undang tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan cakupan penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan adanya pertentangan norma antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, pendanaan, maupun penyelenggaraan bantuan hukum pada prinsipnya telah sesuai dengan kerangka pengaturan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Namun demikian, sejak Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ditetapkan, telah terjadi perkembangan kebijakan bantuan hukum di tingkat nasional dan daerah yang menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan hukum yang lebih luas.

Perkembangan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perhatian terhadap kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, meskipun tidak seluruhnya termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan bukan berupa disharmoni norma antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melainkan adanya kesenjangan antara cakupan penerima bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat saat ini. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi Peraturan Daerah guna memastikan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum secara lebih luas.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai bentuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam perkara keperdataan maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang secara khusus memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negara, termasuk dalam bentuk bantuan hukum. Pengaturan tersebut

juga merupakan bentuk afirmasi negara untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. Meskipun penyandang disabilitas yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin tetap dapat memperoleh bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit memberikan perhatian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan bantuan hukum.

Dengan demikian, tidak ditemukan adanya pertentangan norma antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan pengaturan agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dapat diakomodasi secara lebih jelas dan optimal.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh penanganan, pelindungan, pemulihan, serta pendampingan, termasuk bantuan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum nasional yang semakin menekankan perlindungan terhadap

kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks tersebut, bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai sarana pembelaan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban.

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2010-2021 terdapat sebanyak 49.762 catatan kasus kekerasan seksual. Sedangkan di tahun 2022 pada bulan Januari-November Komnas Perempuan mencatat sebanyak 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Provinsi Jawa Tengah juga tidak luput menyumbang angka kekerasan seksual terbukti sepanjang tahun 2022 kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.125 kasus dan sebesar 87,4% merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dengan 983 korban. Kasus kekerasan seksual pada perempuan terjadi pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar sendiri kasus kekerasan seksual menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) pada tahun 2025 berjumlah 26 kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah nyata di Kabupaten Karanganyar. Beberapa faktor yang menjadi hambatan penanganan kekerasan seksual antara lain:

a. korban sering tidak terbuka mengenai peristiwa yang dialami;
b. keluarga korban tidak selalu kooperatif dalam proses penanganan;
c. masih terdapat keterbatasan pendamping dan pemahaman masyarakat mengenai akses layanan hukum dan perlindungan korban; dan

d. penanganan korban membutuhkan pendampingan hukum, psikologis, dan pemulihan trauma yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika korban berasal dari keluarga miskin. Keterbatasan ekonomi umumnya berbanding lurus dengan rendahnya akses terhadap informasi hukum, terbatasnya kemampuan untuk memperoleh pendampingan profesional, serta ketergantungan ekonomi yang dapat memengaruhi keberanian korban dan keluarganya untuk melaporkan serta melanjutkan proses hukum. Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi dampak fisik dan psikologis akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh keadilan.

Dalam perspektif bantuan hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan berlapis (*double vulnerability*). Di satu sisi, korban kekerasan seksual merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan rehabilitasi sosial. Di sisi lain, status sebagai masyarakat miskin menyebabkan korban memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengakses layanan tersebut secara mandiri. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan biaya, serta minimnya akses terhadap lembaga bantuan hukum berpotensi menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal.

Oleh karena itu, keberadaan kebijakan bantuan hukum daerah menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas akses keadilan bagi masyarakat yang mengalami kerentanan berlapis, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual yang berasal dari keluarga miskin. Evaluasi terhadap perda perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana pengaturan, kelembagaan, pendanaan, dan mekanisme pemberian bantuan hukum telah mampu menjangkau masyarakat miskin yang menjadi korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual, sehingga tujuan

perlindungan hukum dan keadilan sosial dapat terwujud secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan pertentangan norma secara langsung antara Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin tetap dapat memperoleh bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan perkembangan kebijakan hukum yang menempatkan korban kekerasan seksual sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan dan pendampingan khusus, termasuk bantuan hukum pada setiap tahapan proses peradilan. Sementara itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 masih menggunakan pendekatan berbasis kemiskinan dan belum mengakomodasi secara eksplisit kebutuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual maupun kelompok rentan lainnya.

Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan bukan berupa disharmoni norma, melainkan adanya kesenjangan pengaturan (*regulatory gap*) antara perkembangan kebijakan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ruang lingkup penerima bantuan hukum yang saat ini diatur dalam Peraturan Daerah. Kesenjangan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah agar penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan kelompok rentan dan perkembangan hukum nasional.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pemberian bantuan hukum serta mekanisme penyaluran dana bantuan hukum.

Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan adanya disharmoni antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Pengaturan mengenai pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD dan pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Dengan demikian, hubungan antara kedua peraturan tersebut bersifat selaras dan saling mendukung dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Perkembangan kebijakan bantuan hukum di tingkat nasional terus mengalami penyempurnaan, salah satunya melalui pengaturan mengenai verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas layanan bantuan hukum, meningkatkan akuntabilitas organisasi pemberi bantuan hukum, serta memastikan bahwa bantuan hukum diberikan oleh lembaga yang memenuhi standar kompetensi dan kapasitas kelembagaan tertentu.

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya masih sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Namun demikian,

beberapa perkembangan pengaturan teknis terkait verifikasi, akreditasi, standar pelayanan, dan tata kelola organisasi pemberi bantuan hukum belum seluruhnya tercermin dalam substansi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana.

Dengan demikian, tidak ditemukan disharmoni norma secara langsung antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan kebijakan nasional di bidang bantuan hukum. Akan tetapi, terdapat perkembangan pengaturan yang perlu menjadi bahan evaluasi guna memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar tetap selaras dengan kebijakan nasional yang berlaku.

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 membawa perkembangan kebijakan bantuan hukum di tingkat daerah dengan memperluas cakupan penerima bantuan hukum, yaitu tidak hanya masyarakat miskin tetapi juga kelompok rentan yang berdasarkan kondisi tertentu mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Sementara itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin masih membatasi penerima bantuan hukum pada masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan adanya perbedaan cakupan penerima bantuan hukum antara Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, perbedaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai disharmoni norma karena tidak terdapat pertentangan pengaturan secara langsung. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tetap sejalan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Meskipun demikian, perkembangan kebijakan bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas akses perlindungan hukum kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menilai urgensi penyesuaian cakupan penerima bantuan hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan bantuan hukum di daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah provinsi, **tidak ditemukan adanya disharmoni norma secara langsung** antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, baik dari aspek kewenangan pembentukan, penyelenggaraan bantuan hukum, maupun pengalokasian anggaran bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan kebijakan hukum nasional dan daerah, ditemukan adanya perbedaan pendekatan pengaturan terkait cakupan penerima bantuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih baru, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang tidak semata-mata didasarkan pada kondisi kemiskinan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Perkembangan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan hukum yang lebih inklusif dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan tertentu dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, meskipun tidak ditemukan disharmoni norma secara langsung, terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin agar lebih adaptif terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat memperkuat akses terhadap keadilan, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

4. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian terhadap dimensi kejelasan rumusan ini mengacu pada ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menetapkan bahwa penyusunan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara lugas, jelas, tidak multitafsir, hemat kata, dan menggunakan istilah yang baku serta

konsisten. Rumusan norma yang tidak memenuhi kaidah tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Dimensi kejelasan rumusan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menuntut agar setiap norma, hak, dan prosedur di dalamnya dirumuskan menggunakan bahasa hukum yang baku, sistematis, dan mudah dimengerti. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas atau interpretasi ganda yang dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil analisis, secara umum struktur pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah disusun secara sistematis, dimulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, penerima dan pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga ketentuan penutup. Sistematika tersebut telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dari aspek terminologi, istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah pada umumnya telah merujuk dan konsisten dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seperti istilah "Bantuan Hukum", "Pemberi Bantuan Hukum", dan "Penerima Bantuan Hukum". Keselarasan penggunaan istilah tersebut memberikan kepastian mengenai subjek dan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dari aspek redaksional, norma-norma yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum, maupun penerima bantuan hukum telah dirumuskan dengan bahasa hukum yang relatif jelas dan mudah dipahami. Penggunaan frasa yang bersifat mengatur, memerintah, dan

memberikan hak telah dirumuskan secara cukup tegas sehingga memudahkan implementasi dalam praktik.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa substansi yang masih dapat disempurnakan. Salah satunya berkaitan dengan cakupan penerima bantuan hukum yang masih dibatasi pada masyarakat miskin. Seiring perkembangan kebijakan bantuan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, rumusan mengenai penerima bantuan hukum perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa norma yang diatur tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu sempit terhadap kelompok yang berhak memperoleh bantuan hukum.

Selain itu, apabila pada masa yang akan datang dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini, perlu dipertimbangkan penambahan pengaturan yang lebih rinci mengenai kelompok rentan, mekanisme pemberian bantuan hukum, serta bentuk layanan bantuan hukum yang dapat diberikan. Pengaturan yang lebih rinci tersebut akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat maupun organisasi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum di daerah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya **telah memenuhi dimensi kejelasan rumusan** karena menggunakan terminologi yang konsisten, sistematika pengaturan yang logis, dan bahasa hukum yang cukup jelas. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan disempurnakan guna meningkatkan kepastian hukum serta menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.

5. Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum yang Bersangkutan

Penilaian terhadap dimensi kesesuaian asas bidang hukum yang bersangkutan dilakukan untuk mengetahui apakah substansi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah selaras dengan asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya telah sesuai dengan asas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Hal ini tercermin dari pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara litigasi maupun nonlitigasi. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi hambatan ekonomi yang dapat menghalangi masyarakat memperoleh perlindungan hukum.

Peraturan Daerah ini juga telah sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Melalui penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah daerah berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk memperoleh pendampingan hukum tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari aspek perlindungan hak asasi manusia, Peraturan Daerah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum sebagai bagian dari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, pengaturan mengenai larangan bagi pemberi bantuan hukum untuk menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip bantuan hukum secara cuma-cuma

(*pro bono publico*) sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh layanan hukum tanpa beban biaya.

Selanjutnya, dari aspek akuntabilitas, Peraturan Daerah telah mengatur mekanisme pendanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjamin bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat guna meningkatkan kesesuaian Peraturan Daerah dengan perkembangan asas-asas dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pertama, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan yang independen terhadap kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, belum terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai standar layanan minimal bantuan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pemberi bantuan hukum maupun penerima bantuan hukum. Ketiga, pengaturan mengenai penerima bantuan hukum masih terbatas pada masyarakat miskin dan belum secara eksplisit mengakomodasi kelompok rentan tertentu, seperti perempuan korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang memerlukan perlindungan khusus.

Perkembangan kebijakan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, substansi Peraturan Daerah perlu dievaluasi lebih lanjut agar semakin selaras dengan perkembangan asas perlindungan hak asasi manusia dan akses

terhadap keadilan yang berkembang saat ini.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara umum **telah sesuai dengan asas-asas yang menjadi dasar dalam bidang bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.** Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek pengaturan guna memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, serta mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

6. Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian efektivitas tidak hanya didasarkan pada substansi norma yang diatur, tetapi juga mempertimbangkan faktor kelembagaan, pendanaan, sumber daya, serta dukungan regulasi pelaksana yang diperlukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada dasarnya telah memiliki perangkat pengaturan yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum. Peraturan Daerah ini telah mengatur mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, persyaratan pemberi bantuan hukum, sumber pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum dan jangka waktu pemberian jawaban atas permohonan bantuan hukum menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif bagi

masyarakat.

Dari aspek kelembagaan, pelaksanaan Peraturan Daerah juga telah didukung oleh Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Keberadaan peraturan pelaksana tersebut memberikan dasar operasional bagi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Pertama, penyelenggaraan bantuan hukum sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi jumlah perkara yang dapat difasilitasi serta cakupan layanan bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Kedua, pelaksanaan bantuan hukum juga bergantung pada ketersediaan Organisasi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, jumlah organisasi pemberi bantuan hukum yang tersedia dapat mempengaruhi jangkauan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketersediaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada periode akreditasi tahun 2025–2027 terdapat 777 organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi secara nasional, yang terdiri atas 190 organisasi baru dan 587 organisasi yang memperoleh reakreditasi.[9] Data tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan bantuan hukum secara nasional dibandingkan periode-periode sebelumnya. Namun

[9] Pengumuman Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.03-01 PHN.1.HN.01.01-45 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027.

demikian, persebaran organisasi bantuan hukum belum merata di seluruh daerah sehingga masih terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemberi bantuan hukum terakreditasi. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, terdapat 58 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi periode 2025–2027 yang tersebar di 26 dari 35 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh kabupaten/kota memiliki jumlah OBH yang memadai sehingga daerah perlu memastikan ketersediaan mitra pemberi bantuan hukum yang mampu menjangkau masyarakat miskin secara efektif. Di Kabupaten Karanganyar sendiri hanya terdapat 1 (satu) OBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum RI yaitu LBH Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM).

Ketiga, efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila informasi mengenai layanan bantuan hukum belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat, maka pemanfaatan layanan bantuan hukum berpotensi belum mencapai sasaran yang diharapkan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh bantuan hukum juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Data pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar pada Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa selama periode 2018–2025 jumlah perkara yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum berkisar antara 2 hingga 5 perkara setiap tahun. Jumlah tersebut relatif terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan potensi kebutuhan layanan hukum masyarakat. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program bantuan hukum atau belum memahami prosedur untuk mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dan

sosialisasi Peraturan Daerah menjadi faktor penting untuk meningkatkan pemanfaatan layanan bantuan hukum oleh masyarakat miskin.

Keempat, Peraturan Daerah belum mengatur secara rinci indikator kinerja atau ukuran keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum yang dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan kebijakan secara berkala. Padahal indikator seperti jumlah penerima bantuan hukum, tingkat penyelesaian perkara, kualitas layanan, dan tingkat kepuasan penerima manfaat dapat menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.

Kelima, meskipun telah tersedia Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana, perkembangan kebijakan bantuan hukum di tingkat nasional maupun daerah menunjukkan perlunya evaluasi secara berkala terhadap kecukupan substansi pengaturan teknis yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan bantuan hukum saat ini.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara normatif telah memiliki perangkat pengaturan yang memadai untuk dilaksanakan dan berpotensi mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor pendanaan, ketersediaan organisasi pemberi bantuan hukum, tingkat pemahaman masyarakat, serta perlunya penguatan sistem evaluasi dan pengukuran kinerja penyelenggaraan bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyempurnaan dan penguatan implementasi agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah dapat tercapai secara lebih optimal.

D. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

No	Pengaturan	Dimensi Evaluasi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin	Pancasila	Kesesuaian dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial	Terakomodasinya hak masyarakat memperoleh bantuan hukum dan akses terhadap keadilan	Pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah mencerminkan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila melalui pemberian akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Namun demikian, cakupan penerima bantuan hukum masih terbatas pada masyarakat miskin sehingga belum sepenuhnya menjangkau	Perlu dilakukan evaluasi terhadap cakupan penerima bantuan hukum agar perlindungan hukum dapat menjangkau kelompok rentan lainnya sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.

No	Pengaturan	Dimensi Evaluasi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kelompok rentan lainnya.	
2	Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian materi muatan dengan jenis peraturan	Kewenangan daerah dan dasar hukum pembentukan Perda	Materi muatan yang diatur dalam Perda telah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.	Perlu dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan agar tetap sesuai dengan perkembangan kebijakan bantuan hukum.
3	Ketentuan mengenai penerima bantuan hukum	Disharmoni Pengaturan	Keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebijakan terbaru	Kesesuaian cakupan penerima bantuan hukum	Tidak ditemukan disharmoni norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun terdapat perkembangan kebijakan yang memperluas penerima bantuan	Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai penerima bantuan hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan kebijakan perlindungan kelompok rentan.

No	Pengaturan	Dimensi Evaluasi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					hukum kepada kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, dan UU TPKS.	
4	Ketentuan umum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan tata cara pemberian bantuan hukum	Kejelasan Rumusan	Kejelasan norma dan kepastian hukum	Konsistensi istilah, sistematika, dan redaksional norma	Secara umum rumusan norma telah menggunakan terminologi yang konsisten dan sistematika yang sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun beberapa substansi masih dapat disempurnakan agar	Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa rumusan norma agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan bantuan hukum.

No	Pengaturan	Dimensi Evaluasi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					lebih memberikan kepastian hukum.	
5	Pengaturan hak, kewajiban, larangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan	Kesesuaian Asas Bidang Hukum yang Bersangkutan	Kesesuaian dengan asas bantuan hukum dan HAM	Akses terhadap keadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan HAM, akuntabilitas	Secara umum Perda telah sesuai dengan asas-asas bantuan hukum dan perlindungan HAM. Namun belum terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan kelompok rentan, standar layanan bantuan hukum, dan pengawasan kualitas layanan.	Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai standar layanan bantuan hukum, pengawasan, dan perlindungan kelompok rentan.
6	Pelaksanaan bantuan hukum, pendanaan, dan pemberi bantuan hukum	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Keterlaksanaan norma	Pendanaan, kelembagaan, akses masyarakat, dan pengukuran kinerja	Secara normatif Perda telah memiliki perangkat pengaturan yang memadai untuk dilaksanakan. Namun efektivitas	Perlu dilakukan penguatan implementasi melalui peningkatan sosialisasi, penguatan

No	Pengaturan	Dimensi Evaluasi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor pendanaan, ketersediaan organisasi bantuan hukum, tingkat pemahaman masyarakat, dan belum adanya indikator kinerja yang terukur.	kelembagaan pemberi bantuan hukum, serta penyusunan indikator kinerja dan evaluasi berkala.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis politik hukum, identifikasi isu krusial, serta evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menggunakan metode enam dimensi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada prinsipnya masih memiliki relevansi dan landasan yuridis yang kuat sebagai instrumen penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Pembentukannya telah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.
2. Dari perspektif politik hukum, Peraturan Daerah tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi melalui penyediaan bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
3. Data pelaksanaan bantuan hukum selama periode 2018–2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.
4. Hasil evaluasi berdasarkan Dimensi Pancasila menunjukkan bahwa substansi Peraturan Daerah telah mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemberian akses terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan.

5. Hasil evaluasi berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa materi muatan yang diatur telah sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Daerah sebagai instrumen pelaksanaan kewenangan daerah di bidang bantuan hukum.
6. Hasil evaluasi berdasarkan Dimensi Potensi Disharmoni menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan norma secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat perkembangan kebijakan hukum nasional dan daerah yang menunjukkan penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan serta perluasan akses terhadap keadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum mengalami perubahan, perkembangan pengaturan di bidang hak asasi manusia, penyandang disabilitas, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan bantuan hukum di daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Hasil evaluasi berdasarkan Dimensi Kejelasan Rumusan menunjukkan bahwa secara umum struktur dan sistematika pengaturan telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
8. Hasil evaluasi berdasarkan Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah telah sejalan dengan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun pengaturan mengenai kelompok rentan standar pelayanan bantuan hukum, pengawasan kualitas layanan, dan perlindungan kelompok rentan masih belum diatur secara optimal.
9. Hasil evaluasi berdasarkan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum telah berjalan cukup efektif, tetapi masih dipengaruhi oleh

faktor pendanaan, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi bantuan hukum, jumlah organisasi bantuan hukum yang tersedia, serta belum adanya indikator kinerja dan standar pelayanan yang terukur.

10. Perkembangan kebijakan hukum, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan semakin menguatnya kebijakan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan cakupan penerima bantuan hukum di daerah agar tidak hanya berorientasi pada aspek kemiskinan, tetapi juga memperhatikan kondisi kerentanan yang menghambat seseorang dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
11. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 masih layak dipertahankan keberlakuannya dan tidak memerlukan pencabutan, namun perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama DPRD Kabupaten Karanganyar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin guna menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan masyarakat, kebijakan bantuan hukum, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia.

2. Perubahan Peraturan Daerah perlu mempertimbangkan penyesuaian cakupan penerima bantuan hukum dengan tetap mempertahankan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum serta mengakomodasi kelompok rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
3. Perlu dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan mengenai standar pelayanan bantuan hukum, mekanisme pengawasan dan evaluasi, indikator kinerja, mekanisme pengaduan masyarakat, serta jaminan kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum.
4. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan dukungan pendanaan bantuan hukum melalui APBD secara proporsional dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan bantuan hukum, terutama apabila cakupan penerima bantuan hukum diperluas..
5. Perlu dilakukan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar hak memperoleh bantuan hukum dapat diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin maupun kelompok rentan.
6. Pemerintah Daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antara Bagian Hukum, perangkat daerah terkait, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi bantuan hukum, aparat penegak hukum, serta instansi vertikal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
7. Dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

8. Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin agar tetap selaras dengan perubahan kebijakan bantuan hukum di daerah.
9. Penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Karanganyar perlu terus diarahkan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan akses terhadap keadilan yang inklusif, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, Sulistiowati dan Nurhasan. (2018). *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Zen, A Patra M. dan Daniel Hutagalung. (2006). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 83).